

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding tempat dan tanggal lahir Bandung, tahun 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bekasi, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cirebon, tahun 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ristanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Arrester No. 6A Komplek PLN GI Petukangan Perumahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Jawa Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Adv/IX/2021 tanggal 13 Maret 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima sebagian;
2. Menetapkan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama:
 - (1) Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 2006;
Berada pada pengasuhan Penggugat rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menetapkan anak kedua dan ketiga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama
 - (2) Anak 2, Perempuan, lahir tahun 2007;
 - (3) Anak 3, Perempuan, lahir tahun 2009;Berada pada pengasuhan Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut secara sukarela kepada Tergugat rekonvensi;
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 September 2021 sebagaimana tercantum dalam *Releas* Pemberitahuan Pernyataan Banding <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sampai berkas ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa meskipun Pihak Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas, Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 4 Oktober 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam *Releas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 26 Agustus 2021 telah menguraikan pertimbangan hukum secara cermat terkait duduk perkara dan posisi para pihak sesuai dengan fakta persidangan, bukti maupun persesuaian antar bukti yang diajukan dalam persidangan, ketentuan hukum sehingga telah menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* dengan berlandaskan prinsip keadilan;
2. Bahwa Pembanding telah keliru dalam membaca dan mengartikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sehingga Pernyataan Banding yang diajukan menjadi tidak jelas menyesatkan membingungkan dan tidak berdasarkan terlebih lagi Pembanding mengajukan Pernyataan Banding namun tidak menyampaikan Memori Banding sehingga secara nyata-nyata pengajuan Pernyataan Banding

merupakan Pengulangan dari dalil yang disampaikan dalam persidangan tingkat pertama;

Bahwa kepada Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana *Relaas* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks masing-masing kepada Pembanding tanggal 14 September 2021 dan kepada Terbanding tanggal 20 September 2021;

Bahwa Pembanding hadir melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 28 September 2021 dan Kuasa Terbanding hadir melakukan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) pada tanggal 04 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 November 2021 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/4040/HK.05/XI/2021 tanggal 24 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2021 dan Penggugat/Terbanding serta Tergugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 26 Agustus 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriyah, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan, dan mediasi oleh Endoy Rohana, S.H. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 15 April 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding kepada Tergugat Konvensi/Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/Terbanding telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Penggugat Konvensi/Terbanding, Tergugat Konvensi/Pembanding membantahnya sebagaimana disebutkan dalam jawabannya, antara lain dalam bantahannya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding tidak pernah memberikan alasan sedemikian rupa kepada Penggugat/Terbanding terkait dengan penemuan celana dalam faktanya adalah Terguga/Pembanding telah menjelaskan kepada Penggugat Konvensi /Terbanding, kamar hotel yang digunakan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding pada saat melaksanakan dinas diluar kota merupakan kamar yang sering digunakan oleh rekan-rekan kerja Tergugat Konvensi/Pembanding yang pada saat itu juga ikut dinas bersama dengan Tergugat dan benar kehidupan rumah tangga antara Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding terdapat kekurangan, sehingga Tergugat Konvensi/ Pembanding telah melakukan kesalahan sebagai suami yang melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pengguga Konvensi/Terbanding yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat

Konvensi/Terbanding serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat Terlawan/Terbanding, bukan diketahui secara sendiri dan pengetahuan yang demikian dapatlah dibenarkan karena persoalan rumah tangga adalah bersifat privasi yang lazimnya dirahasiakan, oleh karena itu kesaksian dalam perkara perceraian diperkenankan berasal dari keluarga, namun akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi mengetahui sendiri yaitu terjadinya pisah rumah antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman;

Menimbang bahwa begitupun keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 serta keterangan saksi 3 Tergugat/Pembanding yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Konvensi/pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat Konvensi/Pembanding, akan tetapi saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Maret 2021;

Menimbang bahwa bukti Penggugat Konvensi/Terbanding berupa P.1 dan P.2 dan bukti Tergugat berupa bukti T.1 sampai dengan T.5 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding dihubungkan dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab Penggugat Konvensi/Terbanding pernah mendapati celana dalam perempuan yang ditemukan di dalam kamar hotel tempat menginapnya Tergugat/Pembanding;

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Pengguga Konvensi/Terbanding, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: (1). Cekcok; (2). Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; (3). Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa’ yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi’at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan

hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) tentang hak asuh anak yang bernama anak ke 1, laki lahir tahun 2006 2. Anak ke-2, perempuan, lahir tahun 2007. 3. Anak ke-3, perempuan, lahir tahun 2009.berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding masalah Hadanah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memeriksa ketiga anak tersebut berkesimpulan dan menjatuhkan putusan bahwa anak yang pertama yang bernama Anak ke-1 berada dalam Hadanah Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak yang kedua dan ketiga yang bernama anak ke-2 dan anak ke-3 berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan dari kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan ketiga anak tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ketiga anak tersebut kesemuanya sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka anak anak tersebut harus didengar keterangannya apakah akan ikut Penggugat Rekonvensi/Pembanding atau Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 29 Juli 2021 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan ketiga anak tersebut dan dari keterangan ketiga anak tersebut

dapat disimpulkan bahwa anak yang pertama akan ikut dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan kedua anak yang lainnya akan ikut bersama Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa semua bukti bukti tertulis baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriyah
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 24 November 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00+
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

